



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 / 001 / PAUDNI / KP2TPM / BLG/ 2016

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **Gusti Muhammad Zakwan** tertanggal 10 Februari 2016 penduduk Desa Pulantan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 420/1604/PNFI/Disdik/2015

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;

M E M B E R I K A N :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Lembaga : **TK MIFTAHURRAHMAH**
2. Alamat lembaga : Desa Jinanum Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
3. Nama Pimpinan : **Gusti Muhammad Zakwan**
4. Alamat Pimpinan : Desa Pulantan Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan
5. Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**
6. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono,SH,M.Kn No.03 tgl. 02 April 2016
7. NPWP : 66.867.660.4-735.000
8. Surat Keterangan ini : 3 (Tiga) tahun terhitung mulai
Berlaku : Tanggal 18 Februari 2016 sampai
: Tanggal 18 Februari 2019

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 18 Februari 2016

a.n. Bupati Balangan
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal

RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut.,ME

Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001